



PUTUSAN
Nomor 347/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUMARAN**, bertempat tinggal di Dusun Parara, RT 009/RW 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
 2. **URIA MANSUR**, bertempat tinggal di Dusun Parara, RT 009/RW 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
 3. **RUDOLF MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Parara, RT 009/RW 001, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut **Pembanding III semula Penggugat III**;
- Kesemuanya memberi kuasa kepada : SUPARDI, SH. dan AGUS HAIKAL, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor SUPARDI & Associates beralamat di Dusun Kanna RT/RW 001/002 Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2010, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dibawah register No. 45/SK/2019/PN.BLP tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Melawan:

1. **SULEMAN THAMRIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disemut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **RURU Alias PAPA PISTA**, bertempat tinggal di Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Turut Terbanding I memberi kuasa kepada HARLA RATDA, SH. MH. Dan APMAN MUSTAFA, SH. Advokat / Konsultasi Hukum pada kantor "Harla Ratda dan partners", beralamat di Mungkasa I/3 Merdeka No Blok, Kelurahan Salokoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019, yang didaftar pada Pengadilan Negeri Belopa, dibawah register No.48/SK/2019/PN.Blp, tanggal 12 Desember 2019.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 124 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada H. ABDUL RASYID, S.Sos, SH., SUPRIADI, SH. dan PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK/73.17/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan surat tugas No.12/ST.MP/02.02-73.17/2020 tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II Turut Tergugat II**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 438 Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada DR. MUHALLIS, S.Sit, MH., ANDRE SAPUTRA PRINS, SH., NANY JUMAWATY, SH. SYANTI, SH., WAODE RIMA PRATIWI, S.Tr., SETYABELLA PRIMA PUTRI, S.Tr., RIZKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH., BERDASARKAN Surat Kuasa No. 32897/SKU-73.MP.02.04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2020 nomor : 347/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2020 nomor : 347/PDT/2020/PT MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Blp. tanggal 6 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Blp. tanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Mansyur;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.396.500,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN. Blp. Tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dimana Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Supardi, SH, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Blp. Tanggal 6 Agustus 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Blp. telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tertanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Blp. kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tertanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Blp. kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tertanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa;

Membaca Akta tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa No. 29/Pdt.G/2019/PN.Blp. tanggal 07 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II berdasarkan Relas tertanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 9 September 2020 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 9 September 2020;

Membaca Tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 oktober 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa, Kontra Memori Banding mana telah dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Makassar dan diterima tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2020;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp. tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima ;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp. tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, masing-masing pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp. tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Relas Pemberitahuan tertanggal 03 September 2020 kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Belopa perkara nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Blp, tanggal 6 Agustus 2020 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/ 2019/PN/ Blp. Tanggal 8 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya;

- Pertimbangan *judex factie* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena ada pemutarbalikan fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti P-4, begitu pula bukti T-18 diperoleh dari kebohongan karena mencantumkan identitas pekerjaan sebagai petani, padahal statusnya adalah pegawai negeri sipil;
- Pertimbangan *judex factie* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena hanya mengutip keterangan saksi yang menguntungkan Tergugat yaitu keterangan saksi SAMUEL SEMEN, begitu pula dalam menilai bukti T-1, T-18 dan TTIII-1;
- Pertimbangan *judex factie* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, dikarenakan tanah sawah obyek sengketa telah dikuasai orang tua para penggugat (alm. Mansyur) sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2017 dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Pertimbangan *judex factie* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, sebab bukti T-1, T-18 dan TTIII-1 didasarkan pada data yang penuh kebohongan, indikasi ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat II dan turut Tergugat III telah beritikad buruk hendak merugikan para oenggugat;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan *judex factie* karena tidak salah dalam penerapan hukum karena sesuai fakta hukum yang terbukti diersidangan;
2. Bahwa *judex factie* telah menilai secara tepat bukti bukti kepemilikan atas obyek sengketa seperti bukti T-1 dan T-18, yang didukung bukti TT III-1, termasuk penilaian keterangan saksi Samuel Semen perihal prosedur pemberian Hak Milik secara Landreform;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian *judex factie* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, tidak ada kekeliruan berkaitan prosedur Landreform tersebut karena bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa *judex factie* telah menilai secara tepat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berkaitan tentang kepemilikan atas obyek sengketa;
5. Bahwa *judex factie* telah menilai secara tepat dan benar, dimana awalnya Terbanding diberikan izin secara tertulis untuk mengerjakan (menggarap) tanah negara, atas dasar itu baru diberikan sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa, sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian;
6. Bahwa dari bukti-bukti yang ada, tidak ada bukti kuat yang mendukung dalil Para Pembanding berkaitan kepemilikannya atas obyek sengketa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding – semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp., tanggal 6 Agustus 2020 dan telah pula membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I berpendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menilai pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mengenai perkara aquo, mulai pertimbangan hukum Dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi maupun Pokok Perkara, selanjutnya pertimbangan hukum Gugatan Rekonvensi yang berisi Eksepsi dan Pokok Perkara;
- Bahwa berkaitan pertimbangan hukum dalam Gugatan Konvensi mengenai Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk menolak eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, begitu pula eksepsi Turut Terbanding II dan III semula Turut Tergugat II dan III;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Pokok Perkara, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama khusus yang berkaitan dengan dalil pokok yang disengketakan para pihak, yaitu “sengketa kepemilikan” atas obyek sengketa;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana pada akhirnya memutuskan siapa yang sebenarnya berhak atas obyek sengketa, karena sesuai faktanya pihak Terbanding I – semula Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah miliknya, melalui Bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti T-18 yang didukung keterangan saksi-saksi sehingga melumpuhkan dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena pihak Para Pembanding – semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan “dalil pokok gugatannya” atas kepemilikan obyek sengketa, maka pantas menurut hukum bila gugatan Para Penggugat di Tolak;
- Bahwa oleh karena dalil pokok ditolak, maka terhadap petitum selebihnya dari gugatan penggugat majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus mengesampingkan petitum selebihnya, sehingga tidak berlebihan;
- Bahwa terhadap amar putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, khususnya berkaitan dengan status ahli waris para penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu memperbaiki amar putusan berkaitan hal tersebut, hal ini sesuai fakta hukumnya status ahli waris para penggugat tidak dipersoalan oleh pihak Tergugat maupun para turut tergugat, disamping itu juga tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas fakta tersebut, sehingga tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan apa lagi gugatan penggugat adalah ditolak, lain persoalan bila gugatan dikabulkan karena akan berkaitan erat dengan asal usul atau riwayat obyek sengketa dan guna menentukan siapa yang berhak untuk itu;
- Bahwa hal tersebut di atas, juga menimbulkan kerancuan dan kemungkinan salah tafsir terhadap putusan, disatu sisi gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan disisi yang lain penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara, hal tersebut harus dihindarkan agar putusan mencerminkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, dimana hakim tingkat pertama telah berpendapat, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam memutus eksepsi tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pokok perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I asal mendalilkan obyek sengketa dalam perkara pokok, yaitu tanah persawahan yang terletak di Dusun To'lemo, Desa Sariti Sekarang Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, seluas 10.144 M2, berdasarkan sertifikat Hak Milik No.106 / To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992 atas nama SULEMAN THAMRIN dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik ibu Steng;
- Sebelah Timur : Saluran air pembuangan;
- Sebelah selatan : tanah sawah milik Mansyur;
- Sebelah barat : tanah sawah milik mansyur.

Adalah tanah sawah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa awalnya obyek sengketa dalam perkara pokok tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi, yang kemudian diserobot oleh orang tua Para Tergugat Rekonvensi, yang dilaporkan ke pihak yang berwajib dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.02/Pid.C/2010/PN. P1p tanggal 25 Pebruari 2010, dimana orang tua Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2012 PA PARI suami dari URIA MANSYUR (Penggugat II) mewakili almarhum Mansyur, dihadapan Penggugat Rekonvensi, Pemerintah Desa To'lemo menandatangani surat perjanjian berisi pernyataan penyerahan kembali tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pokok, yaitu tanah sawah seluas 10.144 M2, berdasarkan sertifikat Hak Milik No.106/To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992 atas nama SULEMAN THAMRIN Penggugat Rekonvensi semula Tergugat/Terbanding (vide bukti T-1 s/d T-3);

Menimbang, bahwa sesuai faktanya secara fisik yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ternyata hanya seluas 6.204 M2, sisanya seluas kurang lebih 3.940 M2 tetap dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemanding semula Para Penggugat, meskipun telah beberapa kali diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tanah yang belum diserahkan inilah yang menjadi " obyek sengketa " dalam gugatan rekonvensi, yaitu tanah sawah seluas kurang lebih

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.940 M2 yang merupakan bagian dari satu kesatuan obyek sengketa dalam perkara pokok tersebut diatas, batas-batas tanah sawah obyek sengketa seluas 3.940 M2 yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatas sawah Margaretha Steng;
- Sebelah Timur : berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah selatan : berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah barat : berbatas sawah yang dikuasai Urian Mansyur;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, karena obyek sengketa dalam perkara pokok yang berupa tanah persawahan terletak di Dusun To'lemo, Desa Sariti Sekarang Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, seluas 10.144 M2, adalah hak milik Para Tergugat rekonvensi, dan Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukumnya pihak Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I/Terbanding, telah berhasil membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa, yaitu tanah persawahan seluas 10.144 M2, terletak di Dusun To'lemo, Desa Sariti Sekarang Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dalam Gugatan Konvensi, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah tanah seluas 3.940 M2 yang merupakan tanah yang tidak terpisahkan dari sertifikat Hak Milik No.106 / To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992, seluas 10.144 M2 atas nama SULEMAN THAMRIN, dan bagian tersebut adalah sebagian tanah sawah yang belum diserahkan kembali oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan tetap dikuasai secara melawan hukum (vide bukti T-1,T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat bila dikatakan batas-batas obyek sengketa dinyatakan tidak jelas oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan dasar pertimbangan obyek sengketa dalam perkara gugatan konvensi adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.106/ To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992, seluas 10.144 M2, dimana didalam sertifikat tersebut memuat data fisik tanah, gambar situasi serta surat ukur, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah bagian kecil tanah yang tergambar dalam data fisik sertifikat tersebut, sedangkan untuk selebihnya bagian tanah seluas 6.204 M2 tetap dikuasai penggugat rekonvensi, intinya menggugat agar obyek sengketa dikembalikan kepada penggugat rekonvensi sehingga tanah milik yang dikuasai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.106/To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992, seluas 10.144 M2;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa seluas 3.940 M2 yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara : berbatas sawah Margaretha Steng;
- Sebelah Timur : berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah selatan : berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah barat : berbatas sawah yang dikuasai Urian Mansyur;

Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa tergambar secara jelas mengenai letak tanah sengketa, luasnya maupun batas-batas obyek sengketa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pihak Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan pihak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dalil-dalil tersebut telah dikemukakan dalam gugatan konvensi dan telah dipertimbangkan secara cermat dalam uraian pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara, sehingga fakta hukumnya telah tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya melakukan penguasaan secara paksa tanah sawah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, disyaratkan harus memenuhi unsur-unsur sebagai mana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni : “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* ”, dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: **ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan kausal (sebab akibat) antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil kepemilikannya atas obyek sengketa, maka perbuatan para tergugat rekonvensi yang tetap menguasai obyek sengketa serta menikmati hasil atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal diketahuinya berdasarkan alat bukti surat T-1, T-2 dan T-3, pada tanggal 24 Mei 2012 PA PARI suami dari URIA MANSYUR (Penggugat II) mewakili almarhum Mansyur orang tuanya, dihadapan Penggugat Rekonvensi, Pemerintah Desa To'lemo menandatangani Surat Perjanjian berisi pernyataan penyerahan kembali tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pokok, yaitu tanah sawah seluas 10.144 M2, berdasarkan sertifikat Hak Milik No.106/To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992 atas nama SULEMAN THAMRIN, akan tetapi ternyata sebagian tanah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut diserahkan dan tetap dikuasai meskipun Penggugat Rekonvensi berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa pihak Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil kepemilikan obyek sengketa dan membuktikan bahwa pihak Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan rekonvensi tersebut pantas menurut hukum di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, tidak mampu melumpuhkan dalil hukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp., tanggal 6 Agustus 2020 tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, khususnya berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi karena Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum maupun pembuktian yang diajukan para pihak sehingga salah dalam penerapan hukumnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Petitum No. 1 : memperhatikan bahwa pihak penggugat rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa, maka gugatan tersebut pantas menurut hukum dikabulkan;
- Petitum No. 2 : petitum inipun pantas untuk dikabulkan;
- Petitum No. 3 : petitum inipun pantas untuk dikabulkan, karena sesuai faktanya obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat rekonvensi secara tanpa hak;
- Petitum No. 4 : Petitum ini secara hukum patut dikabulkan, dikarenakan para tergugat rekonvensi telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, maka harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat rekonvensi dalam keadaan kosong;
- Petitum No. 5 : tidak dapat dikabulkan karena persyaratan yang urgen sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001) tidak terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum No. 6 : petitum ini tidak dapat dikabulkan karena majelis tidak melihat urgensinya;
- Petitum No. 7 : pantas menurut hukum dikabulkan, sebab sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul, dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Turut Terbanding – semula Para Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Blp., tanggal 6 Agustus 2020 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 0 ,- (nol rupiah);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk sebagian;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan seluas 3.940 M2 yang terletak di Dusun To'lemo, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatas sawah Margaretha Steng;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan saluran irigasi;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan saluran irigasi;
 - Sebelah barat : berbatas sawah yang dikuasai Urian Mansyur;Adalah Milik Penggugat Rekonvensi dan merupakan bagian sertifikat Hak Milik No.106 / To'lemo, Gambar Situasi No.1154/1992 atas nama SULEMAN THAMRIN;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut di atas kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, SH. MH, dan DWI HARI SULISMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 347/Pdt/2020/PT. MKS tanggal 06 Oktober 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.M. CHANDRA P. SJAHRIR. S.Sos. SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 347/PDT/2020/PT MKS.



Hakim Anggota 1.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RENO LISTOWO, SH. MH.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

Hakim Anggota 2.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR. S.Sos. SH.MH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA MUDA PERDATA

H.JABAL NUR, AS.S.Sos.,MH.

NIP. 19640207 199003 1 001